

**KONSEP WELFARE STATE AL MAWARDI DALAM KITAB ADAB AL-
DUNYĀ WA AL-DĪN: Sebuah Telaah konsep analisis kritis**

Aris Stianto, Syamsuri

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIDA Gontor, Indonesia

Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id, Arissetianto2909@gmail.com

ABSTRACT

This article tries to examine the concept of welfare state according to capitalism in the view of al-Mawardi. The process of data collection is done by studying books, articles that discuss the concept of welfare, especially the book of al Adab dunya wa al-Din, the phenomenal work of Imam Al-Mawardi. Finally, this article explains that the concept of al-Mawardi's welfare state with the welfare state according to capitalism is the opposite. One of the most important examples of al-Mawardi's view in the welfare state is that religion is the basis of the state. So that the basic policy is always thinking about the benefit of the people not on the will of a particular group or group. It is different from the concept of capitalism that the existence of this welfare state is to cover up the failure of the economic system that has been applied. This study is very useful to know how the concept of welfare state according to capitalism and according to Al-Mawardi, as well as to be used as reference material in subsequent writings.

Keyword: *Welfare State, Al-Mawardi, Kapitalisme*

ABSTRAK

Artikel ini mencoba mengkaji tentang konsep welfare state menurut kapitalisme dalam pandangan al mawardi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, artikel yang membahas konsep kesejahteraan khususnya kitab al Adab dunya wa al-Din karya fenomenal Imam Al-Mawardi. Akhirnya artikel ini menjelaskan bahwa konsep welfare state al-mawardi dengan welfare state menurut kapitalisme bertolak belakang. Salah satu contoh pandangan al-Mawardi yang paling utama dalam negara kesejahteraan adalah agama menjadi dasar negara. Sehingga dasar kebijakannya selalu memikirkan kemaslahatan rakyatnya bukan atas kehendak suatu kelompok atau golongan tertentu. Berbeda dengan konsep kapitalisme bahwa adanya welfare state ini untuk menutupi kegagalan dari sistem ekonomi yang telah diterapkannya. Kajian ini sangat berguna untuk mengetahui bagaimana konsep welfare state menurut kapitalisme dan menurut Al-Mawardi, serta untuk dijadikan bahan refrensi dalam penulisan selanjutnya.

Kata kunci: *Welfare State, Al-Mawardi, Kapitalisme*

PENDAHULUAN

Salah satu problem terbesar dalam setiap negara adalah sektor perekonomian. Sektor ini menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara, sehingga setiap negara menaruh perhatian khusus kepada sektor ini. Dengan adanya perhatian secara khusus, sektor perekonomian ini menjadi maju dan berkembang pesat. Perkembangan tersebut dirancang dengan sedemikian rupa dari peran dan kreatifitas pemikir-pemikir ekonomi kapitalisme. Filosofi kapitalisme ini berawal dari karya Adam Smith yang ditulisnya dalam bukunya yang berjudul ‘*An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*’ pada tahun 1776 (Smith, 1937). Dalam kegiatannya, setiap individu diperbolehkan mencari kepentingannya sendiri tanpa adanya peran dari pemerintah (*Laissez faire*). Dalam proses mencari dan untuk mencapai hasil yang maksimal, maka setiap individu seakan-akan dipandu oleh tangan tangan yang tak nampak (*Invisible Hand*).

Dasar filosofi Smith ini menjadi sistem ekonomi yang kemudian mengakar menjadi sebuah ideologi. Motifnya kapitalis yang didorong oleh filsafat liberalism melahirkan sistem ekonomi pasar bebas, yang kemudian dimonopolinya. Sistem ini berdampak pada banyaknya komentar dan gugatan dari sistem pasar bebas ini dalam menjawab tantangan-tantangan global. Gugatan ini muncul atas dasar permasalahan yang muncul bagi perkembangan aktifitas manusia dari sistem kapitalisme ini. Beberapa permasalahan tersebut yaitu : pertama, sistem ini sangat mengagungkan produksi sebagai *strength* dalam menentukan kompetensi harga, sehingga produsen yang unggul akan bertahan dan yang lemah akan tersingkir. Kedua, sistem ini dalam perkembangannya menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak, serta pengambilan bunga. Kapitalisme ini kemudian memiliki ciri khas tersendiri yaitu identik dengan monopoli karena pemodal ingin menguasai segalanya dan menyingkirkan pesaingnya.

Adanya sistem kapitalisme, melahirkan kejahatan-kejahatan ekonomi. Buah dari kejahatan ekonomi tersebut adalah lahirnya program *welfare state*. Program ini bertujuan untuk mengangkat kondisi masyarakat yang lemah agar mampu bertahan hidup dan menikmati kesejahteraan yang dilakukan oleh masyarakat kapitalisme.

Dalam prosesnya, antara praktek dan tujuan dari program ini tidak semulus dengan yang diinginkan. Kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan ketidakseimbangan global melanda hampir diseluruh belahan dunia. Dengan demikian program ini dianggap gagal yang katanya menciptakan kesejahteraan. Dikatakan gagal program ini, karena menurut paham kapitalisme, yang dimaksud kesejahteraan adalah material. Material disini meliputi kebutuhan pokok manusia, penghapusan kemiskinan, kesempatan kerja dan distribusi yang adil. Program ini tidak memikirkan kesejahteraan spiritual bagi setiap individu. Meskipun sistem kapitalisme unggul dalam kinerja ekonomi, tetapi masih tetap belum maksimal dalam pemenuhan material. Bisa dilihat dari masih adanya ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan negara terjerat hutang.

Al-Mawardi dalam menciptakan kestabilan perekonomian suatu negara, lebih menekankan kepada akhlak yang harus dimiliki seseorang, masyarakat dan pemerintah. Menurutnya sebuah negara memiliki peran penting dalam mengawal keberlangsungan individu, masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan material dalam mencapai ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. Disatu sisi, bumingnya konsep negara kesejahteraan saat ini yaitu memiliki misi mensekulerkan negara dari moral agama dan menyatakan bahwa agama merupakan sumber kemunduran negara (Jamaluddin, 2013).

Lebih dalam al-Mawardi menegaskan bahwa sumber kekuatan dan sumber kekuatan bernegara adalah akal itu sendiri. Manusia dalam hal ini harus memikirkan essensi hidup di dunia sebagai tempat beramal dan pembebanan, selain itu harus memikirkan kehidupan akhirat sebagai tempat tujuan setiap manusia dan tempat pembalasan Allah atas perbuatannya. Begitu juga terciptanya negara kesejahteraan merupakan perwujudan peran manusia yang memiliki akal dalam menjalankan kegiatan ekonomi, agama dalam kesejahteraan masyarakat.

Setelah mengidentifikasi konsep welfare state tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai konsep welfare state menurut kapitalisme dan konsep welfare state menurut Al Mawardi, sehingga dapat mengetahui bagaimana konsep welfare state yang sesuai dengan nilai-

nilai keIslaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit bahan pertimbangan mengenai konsep pembangunan khususnya kesejahteraan sebuah negara (welfare state) untuk kedepannya.

Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan ketika sebuah negara mengambil peran terhadap perlindungan ekonomi dan sosial setiap warga negaranya (Marilang, 2012). Konsep ini didasarkan pada distribusi kekayaan, dan tanggungjawab masyarakat kepada orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Menurut Richard Morris Titmuss, welfare state adalah negara yang telah mengorganisasikan kekuatan politik dan manajemennya dalam memainkan kekuatan pasar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan Esping Andersen mendefinisikan negara kesejahteraan apabila memenuhi empat pilar yaitu: *social citizenship, full democracy, modern industrial system, dan right to education and the expansion of modern mass education system* (Titmuss, 2006).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan itu dengan kekuasaannya (ekonomi dan politik) ditujukan untuk menjamin setiap masyarakatnya dalam memperoleh pendapatan sesuai dengan standar kelayakannya, serta memberikan jaminan sosial seperti dana pensiun, asuransi dan bantuan kesehatan, pendidikan, lanjut usia dan sebagainya (Fuadi, 2015).

Lain halnya dengan Marshal yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai bagian dari sebuah masyarakat modern yang berjalan bersama ekonomi kapitalis dan politik demokratis (Soule, 1994). Negara yang termasuk bagian ini adalah Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru serta negara dibagian eropa Barat dan Utara. Sedangkan negara Bekas Uni Soviet tidak termasuk dalam kategori ini, melainkan masuk kategori demokratis maupun kapitalis.

Hal ini menjadi mencuat karena konsep welfare state ini merupakan jalan tengah dari kapitalisme dan sosialisme yang merupakan kulminasi perjuangan hal hal politik kewarganegaraan. Selain menuntut kebebasan individu, konsep ini juga menanamkan rasa tanggungjawab dalam masyarakat

dengan menjamin bahwa individu dan keluarga mampu memenuhi kebutuhan tertentu seperti sakit, dan pengangguran. Terdapat hal yang menarik dari ini adalah welfare state atau negara kesejahteraan tumbuh subur di negara kapitalis dan demokratis seperti As, Selandia Baru, Eropa Barat dan Australia, bukan di negara sosialis (Suharto, 2006).

Dengan demikian, melihat pentingnya peran sebuah negara dalam pelayanan social, welfare state hakikatnya bukanlah merupakan bentuk dominasi sebuah negara. Tetapi, welfare state ini adalah wujud dari adanya kesadaran masyarakat atau warga negara atas hak yang dimilikinya seseuai dengan nilai-nilai demokrasi. Negara hanya mendapatkan amanah untuk melaksanakan dan memenuhi hak hak warga di suatu negara tersebut.

Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) menurut Kapitalisme

Dalam paham ini mengatakan bahwa kekuasaan ada di tangan kapital, yaitu sebuah sistem ekonomi bebas tanpa adanya batas yang diberorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ini dapat digambarkan sebagai kekayaan yang digunakan memproduksi lebih banyak kekayaan dan sebuah sistem yang menjadi jalan menuju pada keuntungan sebesar-besarnya (Ahmad, 1947).

Sistem kapitalisme ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan pada hak kepemilikan pribadi atas segala harta benda dan bebasnya setiap individu tersebut dalam mengadakan kontrak dengan individu lain. Lebih dalam lagi, kegiatan usaha ini merupakan nafas dari sistem kapitalisme, sehingga orang yang sudah terjankit dengan sistem ini akan selalu memikirkan materi dalam memenuhi kebutuhannya.

Baqr as-Sadr dalam bukunya menyebutkan bahwa kebebasan berekonomi kapitalisme ini terimplementasi di kegiatan ekonomi seperti hak kepemilikan, eksploitasi, konsumsi, distribusi dan sebagainya (Muhammad, 1994). Padahal disebutkan dalam bukunya Wirasasmia bahwa pemerintah Dalam menetapkan undang-undang tentang kepemilikan swasta untuk melindungi kepentingan bersama (Wirasasmia dkk, 2002). Artinya antara pemerintah dan warga seharusnya saling berusaha memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya sebagai kewajiban yang harus berjalan berdampingan.

Dari refrensi yang penulis temukan, terdapat tiga unsur penting dalam kapitalisme, yaitu individualism, kompetensi pasar dan pengerukan keuntungan. Sifat individualism ini telah menciptakan karakter sebagai seorang individu yang mencari keuntungannya sendiri demi terpenuhi kebutuhannya. Sedangkan sistem ini merupakan lahan bagi para individu tersebut dalam bersaing. Dampaknya bagi yang kuat dan mampu bertahan akan selamat dan bagi yang lemah akan termusnahkan dalam persaingan tersebut.

Sesuai dengan hal tersebut, baik itu individu, perusahaan bahkan suatu bangsa mengharuskan berjuang untuk kepentingannya masing-masing. Masing-masing individu bebas menggunakan barang yang diperolehnya, bebas melakukan apa yang diinginkannya. Dalam sistem kapitalisme ini antara individu dengan pasar bebas sangatlah keterkaitan, hal ini berdampak pada termotivasinya individu untuk bekerja maksimal. Distribusi yang dilakukan mengenai kekayaan dipengaruhi oleh pihak swasta, karena pihak swasta diizinkan dalam memperoleh aktiva dan memungkinkan laju pertukaran atas kepemilikan barang.

Dalam kapitalisme tidak ada rasa kepedulian terhadap orang yang tersingkir dalam persaingan pasar. Kapitalisme ini lebih memikirkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan barang-barang yang dimilikinya. Dengan demikian tidak heran mental kapitalisme ini tidak bertanggungjawab atas moral dan sosial yang terkena dampak dari sistem ini.

Kondisi di zaman modern ini, kapitalisme dinisbatkan dengan pengguna modal besar dalam hal produksi, memonopoli pasar, dan terbentuknya perseroan yang raksasa. Sistem ini sering dikecam sebagai penyebab ketimpangan dalam masyarakat, Karena produsen mengekplotir pegawainya. Dalam hal ini pemerintah hanya berperan sebagai pelindung melalui kebijakan dan regulasi, agar berjalan sesuai dengan regulasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa negara hanya mengambil peran dalam penjaminan pasar yang berjalan lancar. Sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah yang lebih dalam dan hal ini dianggap sebagai penghalang dalam

operasi pasar. Oleh karenanya, apabila kapitalisme ini jatuh maka akan menimbulkan sikap arogansinya, budaya hedonism, dan bersifat materi.

Suharto mengatakan “Paham kapitalisme ini dalam melakukan tindakannya menganut asas *utilitarianistik* yaitu memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan perjuangan yang seminimal mungkin.” (Suharto) Dampaknya dari asas ini sering diartikan *konsumerisme* dan *materialism* dengan tindakan tindakan menindas kaum lemah. Beliau juga mengatakan bahwa program negara kesejahteraan merupakan momentum terbaik bagi kaum kapitalisme ini. Sistem dengan penuh praktek individualism ini menurutnya menjadi sebuah sistem yang terkesan baik dan pas dalam menyeimbangkan antara individu dalam ekonomi. Peristiwa pengangguran, kejahatan dan kemiskinan merupakan peristiwa yang terjadi di hampir belahan dunia. Artinya, program negara kesejahteraan ini merupakan sebuah ideologi, strategi, sistem, cara yang meyakinkan untuk menutupi kejahatan sistem ekonomi kapitalisme ini. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Robert Heilbroner bahwa :

“negara kesejahteraan merupakan sebuah ideology, sistem dan sekaligus strategi yang jitu dalam mengatasi dampak negative dari sistem kapitalisme.” (Heilbroner, 1976).

Beliau mengatakan bahwa sistem ini tidak bisa lagi dilawan dan seharusnya diarahkan kepada hal yang lebih berwajah manusia dalam menjawab dampak mekanisme pasar yang tidak efektif (Heilbroner, 1976).

Ketidakefektifan mekanisme pasar ini, mengakibatkan peran pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai *agent of socioeconomic development*. Maksudnya pemerintah dalam hal ini tidak hanya mendorong perekonomian, melainkan memperluas distribusi perekonomian dengan anggaran yang ada. Selain itu pemerintah harus menyediakan dana untuk pemerataan dan kompensasi bagi yang tersingkir dari persaingan. Dalam menjawab permasalahan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial bukan hanya dilakukan dengan program jangka pendek, melainkan secara menyeluruh melalui program sosial seperti jaminan sosial hingga tunjangan hari tua.

Tetapi pada realitanya, program negara kesejahteraan yang diagungkan kapitalisme ini gagal. Kegagalan ini karena kapitalisme ini hanya bertujuan pada pemenuhan yang sifatnya material. Seperti memenuhi kebutuhan pokok, penghapusan kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, lapangan pekerjaan dan distribusi yang merata. Sedangkan yang bersifat spiritual tidaklah menjadi tujuan kapitalisme dalam mensejahterakan masyarakatnya, perihal kebahagiaan individu, ketenangan jiwa bukan menjadi misinya. Sistem ini hanya memikirkan tentang dunia, tidak memikirkan bagaimana kehidupan setelah di dunia yaitu akhirat.

Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Al-Mawardi

1. Biografi al-imam al-Mawardi

Imam al-Mawardi lahir pada zaman daulah Abbasiyah, di kota Basrah (Irak) tahun 364 H/ 974 M dan beliau wafat pada bulan Rabi'ul awal 450 atau 27 Mei 1058 M di kota Baghdad di usia 86 Tahun dan di makamkan di Bab al-Harb. Nama panjang beliau adalah 'Ali Ibnu Muhammad Habib. Dalam namanya tersebut di sematkan Abu Hasan dan nama panggilan beliau adalah al-Mawardi. Al-Mawardi adalah seorang ahli fiqh madzhab Syafi'i, serta seorang politikus yang berpengaruh pada zamannya.

Al-mawardi belajar ilmu Fiqh dengan ulama mu'tazilah Abu Walid al-Simari di Basrah karena pada saat itu di Basrah orang mu'tazilah sangat mendominasi. Pada tahun 1008 M, hijrah ke Baghdad dan menetap di Dayr ul Zafran. Beliau memperelajari ilmu hukum dan tata bahasa, dan kesustraan dari 'Abdullah al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid al-Isfarayini. Beliau juga belajar hadits dengan Hasan bin Ali Muhammad Al-Jabali sampai tuntas.

Pada tahun 1032 al-Mawardi menjadi seorang konsultan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah al-Qaim bin Amrillah al-Abbasi dan pada tahun 1038 mendapat gelar Aqdal Qudhat

(hakim Agung). Setelah belajar dan menuntut ilmu dimana-mana akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya.

Pada masa kehidupannya, kondisi politik terbagi menjadi tiga dinasti yang saling bermusuhan yaitu Umayyah II di Andalusia, Abbasiyyah di Baghdad dan Abbasiyah di Mesir. Pada saat itu, al-mawardi mendapat kedudukan yang tinggi bahkan dengan kepribadiannya yang tegas dan sopan, beliau menjadi mediator bani Buwaih dengan musuhnya.

Keberhasilan Imam al-Mawardi dalam menjalankan misi-misi diplomatic dan tugas arbitrasenya, baik pada khalifah al-Qadir maupun penggantinya, al-Qaim disebabkan karena sikap moderat, beranim dan tegasnya serta keilmuan yang begitu luas dan kepribadian yang terpuji. Sikap moderat al-mawardi tercermin pada perilaku mengenai kebijakan pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah. Sedangkan sikap tegas tercermin dalam penolakan Sultan al-A'zam Malik al-Umam.

Karya karya al-mawardi berjumlah 12 buah mengenai persoalan agama, politik, etika, sosial, dan bahasa (Hamidi, 1996). Dalam persoalan agama meliputi: pertama, al-Nukat wa al-'Uyun (Tafsir). Kedua, al-Hawa al-Kabir (berisi 30 juz dan 4000 halaman, berisi fikih mazhab Syafi'i). ketiga, al-Iqna' (berisi tentang garis besar pemikiran mazhab Syafi'i, tapi sayangnya buku ini hilang). Keempat, A'lam al-Nubuwwah (berisi dalil kenabian). Kelima, kitab fi al-Buyu' (buku ini juga hilang).

Karya tentang pemikiran sosial-politik meliputi: pertama, al-ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, (buku ini juga diterbitkan di barat pada tahun 1853). Kedua, nasihat al-Muluk (buku in masih berbentuk naskah di perpustakaan paris). Ketiga, tashil al-Nazar wa Ta'jil al-Zafar (dasar kekuasaan, cara menggunakan kekuasaan, dan etika). Keempat, Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk.

Sedangkan karya tentang bahasa meliputi: pertama, kitab fi al-Nahw (belum ditemukan wujud dari kitab ini). Kedua, al-Amtsal wa al-Hikam (berisi kata mutiara dan syair). Ketiga, adab al-Dunya wa al-Din.

2. Negara kesejahteraan dalam pandangan al-Mawardi

Negara dalam pandangan al-mawardi merupakan sarana untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat di dalamnya. Dalam mencapai kemaslahatan tersebut Islam memerintahkan umatnya agar menegakan suatu negara atau dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak melanggar hukum dalam Islam (Zallum, 2001). Seperti halnya ekonomi, pidana, militer, perdata dan politik, sudah diatur dalam Islam. Dengan demikian Islam dapat membuktikan bahwa sistem suatu negara sudah ada sejak dahulu dalam mengatur masyarakatnya.

Hal ini didukung oleh perkataan Roger F. Soltau, yang menyebutkan bahwa negara adalah sarana untuk mengaplikasikan cita-cita luhur dari masyarakatnya, selain itu sebuah negara juga mengatur dan mengendalikan serta menyelesaikan berbagai permasalahan di dalamnya (Budiharjo, 2003)

Berbagai permasalahan yang ada di dalamnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama, baik masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Dalam proses tanggungjawab bersama itulah akan tercipta rasa saling tolong menolong, saling memerlukan dan saling menghargai satu dengan lainnya.

Melihat hal ini, Al-Mawardi mengatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (dalam keadaan lemah), melainkan diciptakan agar saling membantu diantaranya dan tidak sombong layaknya iblis yang tak mau sujud kepada Adam (Sjadzali, 1991) Keadaan yang demikian itulah membawa masyarakat menjadi bersatu, saling membantu, dan hidup berdampingan yang lama-kelamaan akan membentuk sebuah kelompok besar yang menjadikan sebuah negara. Oleh karena itu adanya sebuah negara berawal dari keinginan sebagian kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dan untuk kemaslahatan bersama.

Dalam pandangan Al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan tiga point penting yang harus ada pada negara tersebut, yaitu: pertama, agama sebagai dasar sebuah negara. Adanya agama sebagai dasar sebuah negara untuk membimbing hati nurani seseorang dan mengendalikan hawa nafsu

seseorang. Kedua good governance (tata laksana pemerintahan yang berdaulat). Ketiga, kemandirian perekonomian (mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang subur dan menciptakan keadilan dalam pemerataan perekonomian).

Terciptanya konsep welfare state menurut al-Mawardi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Agama sebagai dasar sebuah negara

Seorang yang pertama kali menjadikan agama sebagai dasar sebuah negara adalah Rasulullah. Dimana pada awal tahun hijriah beliau menjadikan agama sebagai pusat pengendalian diri masyarakat madinah yang terdiri dari beberapa kelompok dan golongan masyarakat yang berbeda beda.

Dalam sejarahnya, ketika Rasulullah sampai di madinah beliau bertemu dengan beberapa kelompok masyarakat disana yang mana hal itu menjadi sebuah tantangan sekaligus melaksanakan kewajiban beliau dalam menyampaikan kalam Allah untuk membentuk masyarakat yang bermoral dan bermartabat.

Melihat bagaimana Rasulullah berjuang dalam menjadikan agama sebagai dasar negara, maka ada hikmah yang harus dipahami umatnya untuk bagaimana seharusnya membentuk sebuah negara dan bermasyarakat yang baik tanpa pandang bulu. Seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Anfal:

والف بين كلبهم، لى أهفلت ما فى الأارجميعة ما ألفت بين كلبهم
ولكن هلا ألى بينهم إهه عزيز حكيم

Artinya: “Dan Dia (Allah) yang Mempersatukan hati mereka (orang yang beriman) walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah adalah melalui pembinaan masyarakat melalui masjid pembinaan

mempersaudarakan beberapa kelompok dan sesama muslim dan melakukan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang non muslim sehingga tercipta keadaan yang aman.

b. Good Governance (tata laksana pemerintahan yang berdaulat)

Istilah good governance seringkali dipersamakan dengan Government sehingga sering kali muncul dengan istilah good government. Padahal kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri. Kata government adalah kata yang menunjuk pada sebuah pengelolaan organisasi negara dan pemerintah. Sedangkan governance, melibatkan banyak aktor baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Adanya tata kelola pemerintahan yang berdaulat merupakan jawaban dari kebutuhan warga negara. Karena selain menaruh perhatian pada sistem pemerintahan untuk selalu profesional, pengembangan sumber daya manusia juga sebagai memenuhi kebutuhan warga negaranya baik di bidang sosial, politik dan ekonomi. Al Mawardi menaruh perhatian dalam mengelola tata pemerintahan yang berdaulat harus di mulai dari pembentukan *imamah* (kepemimpinan dalam pemerintahan dan keagamaan).

Menurutnya, Allah mengangkat pemimpin (khalifah) bagi warganya untuk bertugas menggantikan peran kenabian. Karena selain di tuntut untuk mengatur negara dan pemerintahannya juga sebagai pelindung bagi agama yang dipercayainya, agar dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan prinsip Islam dan opini yang tersebar terpusat pada musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pemimpin (khalifah) merupakan seseorang yang mampu berbuat adil dan jujur sehingga warganya pun akan mengikutinya, sebaliknya jika tidak mampu maka warganya pun akan mengikutinya.

Konsep *imamah* di dalam Islam merupakan pondasi dalam memperkuat prinsip *Ad-din* dan kepentingan umum. Sehingga keputusan yang terlahir daripada kekuasaannya harus berdasarkan keputusan pemimpin tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan yang

seharusnya dan merupakan sebuah kemaslahatan bersama. Hal ini dikarenakan akal orang yang berakal mewakili akal orang yang berada dilindungannya. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengelola tatanan sebuah negara, yaitu fasilitas publik, keseimbangan ekonomi, dan kepentingan umum lainnya. hal ini serupa dengan apa yang dikatakan al mawardi bahwa negara wajib mengatur dan membiayai operasional yang dibutuhkan warga negaranya. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa tugas negara dalam memenuhi kebutuhan warga negara adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama dari segala upaya perubahan atau penyimpangan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan syari'at Islam.
- 2) Menjaga kesucian agama dan menjamin keamanan masyarakat dari gerakan separatis dan radikal yang membunuh jiwa manusia dan membuat keresahan pada masyarakat.
- 3) Memakmurkan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dengan menyediakan fasilitas dan sarana-sarana penunjangnya.
- 4) Mengelola harta kekayaan negara sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dalam memperoleh dan memberikannya kepada masyarakat.

- 5) Menjalankan lembaga hukum dan peradilan sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu persamaan hak dan pemberian keadilan yang setara.
- 6) Menegakkan hukum secara adil dengan tidak mengurangi atau melebihi hak-hak mereka.
- 7) Mempersiapkan pengganti kepemimpinan melalui mekanisme musyawarah (demokrasi) dan memberikan amanat kepada mereka.

Adapun kriteria dari seorang pemimpin, al mawardi menyebutkan bahwa, pemimpin hendaknya harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adil dan jujur, sehat secara fisik, bijaksana dan hati-hati, independen dan berilmu, berani, terbuka terhadap kritik, dan berasal dari kalangan Quraisy. Sementara dalam hal mengangkat pemimpin dalam pemerintahan, beliau menyarankan agar memilih dua metode, yaitu pemilihan secara umum dan penunjukan/pengangkatan secara langsung.

- c. Kemandirian perekonomian (mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang subur dan menciptakan keadilan dalam pemerataan perekonomian)

Dalam hal kemandirian ekonomi, Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau menyimpan kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial, mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, timah hingga hasil perkebunan yang melimpah. Sumber daya alam tersebut apabila dikelola dengan baik dan sistematis maka akan menghasilkan keuntungan yang begitu besar dan akan mampu membiayai segala kebutuhan bangsa ini. Inilah potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam Sumber daya alam.

Selain itu dalam hal sosial negara dapat memaksimalkan dana zakat, infak, shadaqah serta wakaf. Dengan adanya dana tersebut akan lebih besar lagi pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya atau untuk kemandirian ekonominya.

Ekonomi berkaitan erat dengan keadilan, bagaimana ekonomi bisa membaik tetapi nilai keadilan tidak diimplementasikan. Nilai-nilai keadilan inilah yang membawa pada kemandirian ekonomi suatu negara. Segala pemanfaatan sumber daya alam yang ada ini bertujuan untuk mencapai taraf kemakmuran seseorang sehingga tercipta kesejahteraan pada seseorang tersebut dikarenakan pengelolaan ekonomi yang baik oleh pemerintah. Dalam pandangan Al-Mawardi adanya kemandirian ekonomi ini akan mampu membangkitkan kesadaran manusia untuk meningkatkan semangat dalam bekerja, membentuk kelompok-kelompok sosial, mengurangi kecemburuan sosial, mencegah konflik, mendorong kemajuan dalam segala bidang dan menyatukan kesepakatan dan kerjasama.

Pada era modern ini, kemandirian ekonomi menjadi prasyarat dan menjadi tujuan kesejahteraan masyarakat. Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa kekakuan masyarakat dalam hal ekonomi merupakan ciri-ciri kehancuran masyarakat, dengan demikian peran negara menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan ekonomi (Jaelani,2018)

Kemandirian ekonomi dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: kemandirian dalam berusaha dan kemandirian sarana produksi. Kemandirian dalam berusaha sangat erat kaitannya dengan usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan manusia sehingga aset yang dimilikinya untuk kesejahteraan. Sedangkan kemandirian sarana produksi ini dapat mendorong kemajuan ekonomi seperti bidang pertanian, peternakan dan perkebunan (Syamsuri)

Dalam pembangunan kemandirian ekonomi di suatu negara maka harus diwujudkan dengan mengelola sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada. Al-Mawardi menegaskan teorinya bahwa meningkatkan hasil produksi dan menjaga kestabilan ekonomi akan menghasilkan nilai aset ekonomi yang signifikan. Peningkatan tersebut dapat diperoleh melalui dana zakat dan pajak. Al-Mawardi membedakan zakat pada harta yang

tampak dan harta yang tak tampak. Harta yang tampak seperti pertanian, perkebunan dan perternakan ini semua harus dikumpulkan langsung oleh negara, sedangkan harta yang tak tampak seperti perdagangan dan perhiasan diserahkan kepada hasil musyawarah kaum muslimin (Al-Mawardi)

Sedangkan pajak, Al-Mawardi membedakan asset pajak ditinjau dari perbedaan jenisnya, luas tanahnya, serta kemampuannya baik dari orang muslim maupun non muslim.

Dari kemandirian ekonomi di atas negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan warga negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah membentuk lembaga keuangan secara permanen (Baitul Mal) (Syamsuri, 2018). Baitul mal berkerja sebagai pengelola keuangan yang masuk padanya sehingga dari dana yang terkumpul baik dari pengelolaan sumber daya alam dan pendapatan lainnya akan di dayagunakan untuk hal hal yang bermanfaat dan sesuai mereka yang berhak menerimanya.

Lebih dalam lagi, al-Mawardi mengatakan bahwa ketika sumber-sumber pendapatan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan negara, maka diperbolehkan untuk menarik pajak. Hal ini pernah dilakukan oleh rasulullah untuk membiayai kebutuhan perang dan kebutuhan sosial.

A. Penutup

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) antara kapitalisme dan Al-Mawardi sangat bertolak belakang. Sistem kapitalisme ini berjalan pada hak kepemilikan pribadi atas segala harta benda dan bebas dalam mengadakan kontrak dengan individu lainnya, sehingga orang yang sudah terjangkit sistem kapitalisme akan selalu memikirkan materi saja. Selain itu konsep yang terdapat dalam sistem kapitalisme ini adalah individualism, kompetensi pasar dan pengerukan keuntungan.

Lebih dalam lagi konsep negara kesejahteraan (welfare state) ini dalam pandangan kapitalisme merupakan sebuah ideologi, strategi, sistem, cara untuk

menutupi kegagalan dari sistem ekonomi kapitalisme maka di buatlah seolah-olah sistem ini baik dan mensejahterakan masyarakat.

Berbeda dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) menurut Al-Mawardi, bahwasanya negara membutuhkan tiga poin utama. Pertama adalah agama menjadi sebuah dasar negara. Sehingga dalam pelaksanaannya atau kebijakannya tidak berdasarkan kemauan sendiri dan tidak memikirkan kemaslahatan orang lain. Kedua adalah good governance. Negara membutuhkan sistem yang diamanahkan oleh orang-orang baik sehingga dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan kemaslahatan umum mulai dari menjaga agama sampai dengan berperang jika mengharuskan berperang. Ketiga adalah kemandirian ekonomi. Dalam hal ini negara harus bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan mengelola Sumber daya alam yang baik dan mendistribusikannya secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Luthfi Hamidi, *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi*, Yogyakarta: UIN SUKA, 1996
- Aan Jaelani, "*Economic Philosophy of al-Mawardi: Economic Behavior in Adab al-Dunya wa al-Din and Ahkam al-Sultoniah*"
- Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, Bangil: al-Izzah, 2001
- Abu Hasan 'Ali al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Cairo: Dar al-Fikr, 1987.
- Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, New York: The Modern Library, 1937.
- Ahmad Shalaby, *Masyarakat Islam*, Yogyakarta: tanpa penerbit, 1957.
- Ahzami Samiun Jazuli, *Hijra dalam Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: GemaInsani Press, 2006
- Ali Abdul Muthi Muhammad, *al-Falsafah al-siyashuyyah baina al-fikraini al-Islam wa al-Gharib*, Iskandariyyah: Dar al-ma'rifah, 1998
- al-Mawardi, *Qawânîn al-Wizârah wa Siyâsat al-Mulk*, Beirut: Dâr al-T}ali'ah, 1978

- Ariza Fuadi, Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme, *JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No. 1 Juni 2015.
- Ariza Fuadi, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme*, *JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No. 1 Juni 2015.
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, cet. ketiga, Bandung: Alfabeta 2006.
- Esping Andersen, Three World Of Welfare Capitalism, dalam Triwibowo dan Sugeng Bahagjio, *Mimpi Negara Kesejahteraan* Jakarta: LP3ES, 2006
- George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- HRA Rivai, Wirasasmia dkk, *Kamus Ekonomi Lengkap*, Bandung: Pionir Jaya. 2002.
- Ibnu Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, juz VII Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2006
- Jamaluddin, *Sekulerisme; ajaran dan pengaruhnya dalam dunia pendidikan*, *Jurnal Mudarrisnuna*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2013.
- Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Muhammad Bāqir as-Şadr, Muhammad. *Iqtişādunā: Our Economics, vol. 1–part 2, second edition, Iran: World Organization for Islamic Services (WOFIS)*.1994.
- Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *Siyar A’lām al-Nubalâ, dalam Syu’aib al-Arna’ut dan Muhammad Na’im al-Arqaşusi* (Eds.), Beirut: Muassasah alRisâlah, 1986
- Munawir Sjadzali, *Islam and Govermental System*, Jakarta: INIS, 1991
- Murat PICAŞ, Bahar Burtan DOĞAN dan Abdullah OGRAK, *Abu al-Hasan al-Mawardi’s Views on economic policies*, *Journal of economic theory*, Vol. 5 (3), september 2013.

- Richard Morris Titmuss, *Essay on the welfare state*, Triwibowo dan Sugeng Bahagjio, *Mimpi Negara Kesejahteraan* Jakarta: LP3ES, 2006.
- Robert L Heilbroner, *Business Civilization in Decline*, New York: WW Norton & Company, 1976.
- Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam (Comparative Study)*, ed.I, Pakistan: Ashraf Press. 1947.
- Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfury, *ArRahiqul Maktum, Bahtsun Fis-Sirah An-Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish-Shalati Was-Salam*, Beirut: Muassasah Arrisalah, 1999
- Syamsuri, *The History of Economis in Islamic Civilization*, ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018